PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO
DAN
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
MELALUI PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA

NOMOR: 0497/I5.24/AK.00.07/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, (18-6-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum. : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di Jalan B.J. Habibie, Toto Utara, Tilongkabila, Bone Bolango, Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Ibnu Rawandhy N. Hula, M.A. : Kepala Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Sultan Amai Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Sultan Amai, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, berkomitmen dan bersepakat melakukan Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerja Sama ini sebagai landasan/dasar **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan bahasa dan sastra dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada para pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Tujuan Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan, Pembinaan, dan

Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Wilayah Gorontalo, sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan.

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kerja Sama ini adalah Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan daerah.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program Kerja Sama ini meliputi:
(1) implementasi Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;
(2) penyuluhan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi mahasiswa, staf, administrasi, dan dosen;
(3) penyuluhan bahasa Indonesia dalam hukum;
(4) penyuluhan bahasa Indonesia dalam naskah dinas
(5) penyuluhan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah
(6) penyelenggaraan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
(7) penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
(8) pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik; dan
(9) penyediaan narasumber/tenaga ahli/dosen pada kegiatan rapat, seminar, sarasehan, konferensi, lokakarya, bimbingan teknis, atau diskusi kelompok terpumpun (DKT).

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/proposal kegiatan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
(1) menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
(2) membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, baik secara mandiri atau bersama sesuai kebutuhan;
(3) menyediakan data dan informasi yang diperlukan salah satu **PIHAK** selain data yang dikecualikan; dan
(4) menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Kerja Sama.

PASAL 6
HASIL KERJA SAMA

1. Setiap Kekayaaan Intelektual (KI) milik tiap-tiap pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti,

barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi tiap-tiap pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal Pelaksanaan Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah diperpanjang, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kerja Sama ini berakhir.
(3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kerja Sama ini, yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dibicarakan tersendiri dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
SOSIALISASI

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk diketahui dan dilaksanakan di tiap unit kerja.
2. Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**

PASAL 12
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
2. Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum.	Dr. Ibnu Rawandhy N. Hula, M.A.
NIP 197301031998031001	NIP 197806062005011004